

R.F. LIMPELE, S.H.

NOTARIS DΙ JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160

Telp.

: 3800269, 3842118 3801685, 3801684 (Hunting) : not.rflimpele@jhr.co.id

Email


| AKTA TGL. | . 16 Nepember 2022 |
|---------------------|--|
| | Association of the state of the |
| NO. | . 26 |
| | SALINAN |
| | SALINAN |
| Alternative section | AKTA JAMINAN FIDUSIA |
| | ATAS TAGIHAN |
| | |
| and the second | |

AKTA JAMINAN FIDUSIA

R.F. LIMPELE, S.H.

ATAS TAGIHAN

Nomor: 26.-





dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam---puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta,----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam---nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,----Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama----perseroan terbatas PT SWADAYA INDOPALMA, ----berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang------Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat----

| dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu |
|--|
| tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di |
| hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di |
| Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari |
| Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik |
| Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh- |
| Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor |
| C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah |
| berturut-turut dengan : |
| - akta tanggal delapan Desember dua ribu enam |
| belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di |
| hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana |
| Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, |
| Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah- |
| diterima dan dicatat di dalam Sistem |
| Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan |
| Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan |
| suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu |
| enam belas (15-12-2016) nomor |
| AHU-AH.01.03-0108475; |
| - akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu |
| dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat |
| di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, |
| Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan |
| telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum |
| Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan- |
| Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima |
| Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor |
| AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020; |
| dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris |

R.F. LIMPELE, S.M.

Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di

Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu --sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I --nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah -Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---3171020110770001, selaku Komisaris satu ----satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
(3-11-2022) dan bermeterai cukup; --------

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

| - | Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat |
|-----|--|
| | Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham |
| | PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat |
| | Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di |
| | bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu |
| | dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai |
| | cukup; |
| ya | ng asli keduanya dilekatkan pada minuta akta |
| sa | ya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24; |
| -P | ersetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum |
| Pei | megang Saham Luar Biasa tersebut di atas berlaku |

juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan--

terhadap Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan-----

dikemudian hari;-----

(selanjutnya Perseroan disebut sebagai "Pemberi---

Fidusia").------

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu--

Tanda Penduduk tertulis ADI W WARDANA-----REKSOPRODJO), Warga Negara Indonesia, lahir di ----Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu---sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968), ----Wholesale Banking Business Head dari PT BANK OCBC-NISP Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran----Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----3174071703680007; -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah-----

R.F. LIMPELE, S.M.

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana --tersebut di atas menerangkan sebagai berikut : -----

A. bahwa oleh dan antara Pemberi Fidusia selaku -----

pihak yang menerima fasilitas kredit (selanjutnya-disebut juga "Debitor") dan Penerima Fidusia----selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit---(selanjutnya disebut juga "Bank") telah dibuat dan ditandatangani akta Perjanjian Pinjaman tanggal---hari ini nomor 24, yang dibuat di hadapan saya,--Notaris (selanjutnya perjanjian tersebut berikut-semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau----pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang mungkindibuat di kemudian hari, baik yang dibuat dengan--akta notaris maupun secara dibawah tangan akan----

disebut juga "Perjanjian Pinjaman");------

B. bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan---baik dan dengan sebagaimana mestinya atas segala-sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh----Debitor kepada Bank berdasarkan Perjanjian----Pinjaman, Pemberi Fidusia akan memberikan jaminanfidusia atas tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia
terhadap pihak ketiga, kepada dan untuk-----kepentingan Penerima Fidusia/Bank, satu dan lain-akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;------

C. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberianjaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah--mufakat dan setuju, untuk mengadakan perjanjian---Jaminan Fidusia Atas Tagihan ini sebagaimana yangdimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia ---Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus----sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia-dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia-Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang-Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya---Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun---1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh----sembilan) dan Peraturan Pemerintah Republik-----Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu lima----belas) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan-----Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia -berikut semua ketentuan-ketentuan peralihan dan--perubahannya yang mungkin ada dikemudian hari, ----

| disebut juga "Undang-Undang Fidusia"); |
|--|
| D. bahwa, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan |
| akta ini, istilah-istilah dan penafsiran |
| penafsiran yang terdapat di dalam akta ini akan |
| mempunyai arti yang sama sebagaimana tercantum di- |
| dalam Perjanjian Pinjaman |
| -Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, |
| para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana |
| tersebut di atas dengan ini menyatakan telah setuju |
| dan mufakat untuk membuat akta ini dengan |
| syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai |
| berikut: |
| PASAL 1 |
| Untuk menjamin pembayaran kembali dengan baik dan |
| dengan cara sebagaimana mestinya atas segala sesuatu- |
| yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada |
| Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam jumlah |
| pokok sebesar Rp.231.000.000.000,- (dua ratus tiga |
| <pre>puluh satu miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang</pre> |
| akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan |
| Perjanjian Pinjaman, ditambah bunga, provisi, denda |
| dan/atau biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh- |
| Debitor kepada Bank yang timbul berdasarkan |
| Perjanjian Pinjaman (selanjutnya seluruh utang |
| Debitor kepada Bank tersebut disebut juga "Utang"), |
| maka Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini |
| mengalihkan dan menyerahkan secara fidusia kepada |
| Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia menerangkan |
| dengan ini menerima pengalihan secara fidusia dari |
| Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan |

sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima --ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut "Nilai -----Penjaminan"), atas obyek jaminan fidusia berupa: ------ setiap dan seluruh tagihan, hak dan tuntutan yang -dimiliki Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga ----manapun (selanjutnya disebut juga "Pihak Ketiga") -sehubungan dengan usaha Pemberi Fidusia -----(selanjutnya tagihan, hak dan tuntutan ----tersebut disebut juga "Tagihan"), ----baik Tagihan yang sekarang telah ada dan yang akanada di kemudian hari, selama berlangsungnya -----Perjanjian Pinjaman yang per tanggal tiga puluh ----September dua ribu dua puluh dua (30-9-2022) ----berjumlah Rp.12.500.000.000, -----(dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), ----sebagaimana dirinci dalam Daftar Objek Jaminan -----Fidusia Piutang 30 September 2022, ----yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, tanggal hariini, bermeterai cukup, (selanjutnya disebut juga ---"Daftar Obyek"), yang aslinya dilekatkan pada ----minuta akta ini, yang dari waktu ke waktu akan ----ditambah sehingga menjadi sebesar Nilai -----Penjaminan sebagaimana tersebut di atas, ----daftar mana dapat diubah, ditambah dan dimodifikasi dari waktu ke waktu dan merupakan satu----kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan----dari akta ini, maupun Tagihan yang dikemudian ----hari akan ada dan dimiliki Pemberi Fidusia ----terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan ------

| † | us | saha Pemberi Fidusia, berdasarkan perjanjian |
|---|--------|---|
| | ре | erjanjian kontrak yang tercantum dalam Daftar |
| | Ok | oyek dan/atau surat/dokumen apapun yang dibuat |
| | ar | ntara Pemberi Fidusia dan Pihak ketiga; |
| | (5 | selanjutnya : |
| | - | perjanjian-perjanjian kontrak dan/atau |
| ţ | | surat/dokumen apapun tersebut berikut segala |
| | | perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan- |
| | | dan modifikasinya disebut juga "Perjanjian |
| | | Kontrak"; dan |
| | - | Tagihan yang telah ada maupun Tagihan yang |
| 1 | | dikemudian hari akan ada dan dimiliki Pemberi |
| | | Fidusia yang dijaminkan secara fidusia dan tunduk |
| | | pada akta ini disebut juga "Obyek Jaminan |
| | | Fidusia") |
| | | · |
| | | PASAL 2 |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan |
| 2 | .1 | |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitung |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitungsejak tanggal hari ini setelah penandatanganan |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitungsejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang di |
| 2 | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitungsejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihan |
| | .1 | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitungsejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihantersebut ada dan dimiliki Pemberi Fidusia |
| | | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitungsejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihantersebut ada dan dimiliki Pemberi Fidusiaterhadap Pihak Ketiga |
| | | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitung-sejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihantersebut ada dan dimiliki Pemberi Fidusiaterhadap Pihak Ketiga |
| | | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitung-sejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihantersebut ada dan dimiliki Pemberi Fidusiaterhadap Pihak Ketiga |
| | | Untuk Tagihan yang sekarang telah ada, pengalihan hak kepemilikannya secara fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, berlaku terhitung-sejak tanggal hari ini setelah penandatangananakta ini, sedangkan untuk Tagihan yang dikemudian hari akan ada berlaku sejak Tagihantersebut ada dan dimiliki Pemberi Fidusiaterhadap Pihak Ketiga |

| | fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta- |
|-----|---|
| | ini |
| 2.3 | Pemberi Fidusia wajib, dengan segera apabila |
| , | diminta oleh Penerima Fidusia, menyerahkan |
| | fotokopi sesuai asli yang ditandatangani oleh |
| | orang yang berwenang bertindak untuk dan atas |
| | nama Pemberi Fidusia atau asli (sebagaimana yang- |
| | relevan) atas Perjanjian Kontrak dan perjanjian |
| | perjanjian dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen |
| | yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia, |
| | termasuk setiap penambahan Tagihan yang |
| | dikemudian hari akan ada |
| 2.4 | Obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan kepada |
| | Penerima Fidusia meliputi pula pengalihan atas |
| | segala hak dan hak istimewa yang melekat di |
| | |
| | dalamnya |
| | dalamnya PASAL 3 |
| 3.1 | _ |
| | PASAL 3 |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia Apabila untuk keperluan penagihan sebagaimana |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia Apabila untuk keperluan penagihan sebagaimana tersebut di atas diperlukan kuasa khusus, |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia Apabila untuk keperluan penagihan sebagaimana tersebut di atas diperlukan kuasa khusus, Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada- |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia Apabila untuk keperluan penagihan sebagaimana tersebut di atas diperlukan kuasa khusus, Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada- Pemberi Fidusia untuk melakukan segala tindakan |
| | Selama tidak terjadi Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Fidusia diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penagihan sendiri terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia Apabila untuk keperluan penagihan sebagaimana tersebut di atas diperlukan kuasa khusus, Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada- Pemberi Fidusia untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penagihan itu |

| - | Fidu | usia dari waktu ke waktu |
|---|--|--|
| 3.3 | l Pemk | peri Fidusia berjanji dan mengikat diri kepada |
| | Pene | erima Fidusia untuk: |
| | (a) | melakukan atau menyebabkan atau mengizinkan - |
| | ! | untuk dilakukan setiap atau segala tindakan - |
| | | yang dari waktu ke waktu diperlukan oleh |
| | | Penerima Fidusia untuk memberikan kekuatan |
| | | hukum kepada akta ini dan untuk melaksanakan |
| | | hak-hak Penerima Fidusia berdasarkan akta |
| | | ini; dan |
| | (b) | dari waktu ke waktu bekerjasama dengan |
| | | Penerima Fidusia guna menjamin bahwa Penerima |
| | | Fidusia dapat melaksanakan dan memperoleh |
| | | hak-hak dan kepentingannya berdasarkan akta - |
| | | ini secara penuh |
| | | |
| | | PASAL 4 |
| Den | gan t | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang |
| | | |
| ter | maktı | idak mengurangi ketentuan-ketentuan yang |
| ter ber | maktı kewa <u>:</u> | tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ub dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap |
| ter ber dok | maktı kewa <u>:</u> umen- | idak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ab dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap jiban berdasarkan perjanjian-perjanjian atau |
| ter ber dok Jam | maktu kewa <u>f</u> umen- inan | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ub dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap jiban berdasarkan perjanjian-perjanjian ataudokumen lainnya sehubungan dengan Obyek |
| ter ber dok Jam ket | maktu kewa <u>:</u> umen- inan entua | didak mengurangi ketentuan-ketentuan yang nb dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap jiban berdasarkan perjanjian-perjanjian atau dokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan |
| ter ber dok Jam ket | maktu kewaj umen- inan entua maktu | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ab dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap giban berdasarkan perjanjian-perjanjian ataudokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan an-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang |
| ter ber dok Jam ket ter | maktu kewaj umen- inan entua maktu | didak mengurangi ketentuan-ketentuan yang biban berdasarkan perjanjian-perjanjian atau dokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan an-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ab di dalamnya |
| ter dok Jam ket ter Pen | maktu kewaj umen- inan entua maktu erima | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ab dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap giban berdasarkan perjanjian-perjanjian ataudokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan an-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ab di dalamnya |
| ter ber dok Jam ket ter Pen tan per | maktu kewaj umen- inan entua maktu erima ggung | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ab dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap jiban berdasarkan perjanjian-perjanjian atau dokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan an-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ab di dalamnya |
| ter dok Jam ket ter Pen tan per | maktu kewaj umen- inan entua maktu erima ggung janji ek Ja | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ab dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap giban berdasarkan perjanjian-perjanjian ataudokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan an-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ab di dalamnya |
| ter dok Jam ket ter Pen tan per Oby | maktu kewaj umen- inan entua maktu erima ggung janji ek Ja | cidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang nb dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap njiban berdasarkan perjanjian-perjanjian ataudokumen lainnya sehubungan dengan Obyek Fidusia, untuk mematuhi dan menjalankan nn-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang nb di dalamnya |

| 1 | melaksanakan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang |
|---|---|
| | dialihkan kepada Penerima Fidusia |
| | PASAL 5 |

- 5.1 Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah, setiap-waktu, selama jam kerja atau di luar jam kerja--jika diperlukan, berhak dan dengan ini diberi---izin dan kuasa dengan hak substitusi oleh-----Pemberi Fidusia untuk memeriksa segala tindakan--Pemberi Fidusia atas Tagihan maupun bagian----daripadanya dan memeriksa surat-surat/dokumen---dokumen yang berhubungan dengan Obyek Jaminan ----Fidusia dan/atau buku-buku, catatan-catatan----dan/atau dokumen lain milik Pemberi Fidusia yangdianggap perlu oleh Penerima Fidusia untuk----memudahkan pengawasan terhadap kewajiban Pemberi-Fidusia dan memastikan apakah Pemberi Fidusia---telah memenuhi kewajibannya berdasarkan akta ini, untuk itu Penerima Fidusia berhak memasuki----gedung/bangunan kantor Pemberi Fidusia. -----Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan-bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakanmemasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin----(huisvredebreuk).-----
- 5.2 Apabila Pemberi Fidusia lalai untuk memenuhi----kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam-akta ini, maka Penerima Fidusia berhak (namun---tidak berkewajiban) untuk mengambil tindakan---tindakan yang diperlukan sehubungan dengan----pelaksanaan kewajiban tersebut, atas biaya dan--tanggungan Pemberi Fidusia.-------------------

| _ | PASAT. | 6 | _ | | | | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | |
|---|--------|---|---|------|------|------|---|------|-------|---|------|-------|---|---|---|
| | EWOWN | U | _ | | | | _ | | _ | | | | _ | _ | Е |

- 6.1 Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan---fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi
 Fidusia juga tidak diperkenankan untuk----membebankan, menggadaikan, menjual atau----mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan---Fidusia kepada pihak lain.------
- 6.2 Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan --seksama kewajibannya menurut yang telah-----ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak----memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian----Pinjaman, maka lewatnya waktu yang ditentukan---untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah---cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor yang jugamerupakan Wanprestasi (sebagaimana didefinisikandalam Perjanjian Pinjaman), tanpa untuk itu----diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita---atau surat lain yang serupa dengan itu dan dalamhal terjadi demikian, maka Penerima Fidusia ----dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh-----Penerima Fidusia untuk dan atas nama Penerima----Fidusia berhak untuk melakukan penagihan terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan Tagihan dan----berlaku pula ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 akta ini, setelah sebelumnya menyerahkan----pemberitahuan mengenai pengalihan dan penyerahansecara fidusia atas Tagihan sebagai jaminan atasutang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia---berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan bahwa telah--

| | terja | di Wanprestasi dan karenanya pihak ketiga |
|-----|--------|--|
| | harus | melakukan pembayaran kepada Penerima |
| | Fidus | ia atau kuasanya |
| 6.3 | Hasil | yang diperoleh dari pelaksanaan hak atau |
| | upaya | hukum yang diberikan kepada Penerima |
| | Fidus | ia berdasarkan akta ini digunakan untuk |
| | melun | asi Utang |
| | | PASAL 7 |
| 7.1 | Dalam | hal terjadi Wanprestasi berdasarkan |
| | Perja | njian Pinjaman, maka dengan memperhatikan |
| | perat | uran perundang-undangan yang berlaku, |
| | Pener | ima Fidusia berhak untuk dan atas nama |
| | Pembe | eri Kuasa melakukan tindakan tersebut di |
| | bawah | n ini : |
| | (a) | mengambil seluruh atau sebagian dari Obyek - |
| | | Jaminan Fidusia dengan cara yang dianggap |
| | | tepat dan Penerima Fidusia berwenang untuk - |
| | | melaksanakan hak dan kewenangannya untuk |
| | | melakukan upaya apapun terhadap Pihak |
| | | Ketiga sehubungan dengan Obyek Jaminan |
| | | Fidusia; |
| | (b) | untuk dan atas nama Pemberi Fidusia |
| | I I | memberitahukan pihak ketiga sehubungan |
| | | dengan pengalihan hak atas tagihan secara |
| | | fidusia berdasarkan akta ini serta meminta - |
| | | pembayaran langsung dari pihak ketiga |
| | | sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia, |
| | | atau untuk memperpanjang waktu pembayaran, - |
| | | mengadakan perdamaian atau menyelesaikan |
| | | secara tunai, kredit atau dengan cara lain - |

atas Obyek Jaminan Fidusia dan untuk ----memberikan pelunasan atau pembebasan kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan kewajibannya atas Obyek Jaminan Fidusia; -----(c) menginstruksikan agar Pihak Ketiga membayar Tagihan secara langsung kepada Penerima ----Fidusia atau kuasanya atau membayar Tagihan melalui suatu rekening atau rekening ----rekening sebagaimana akan ditentukan oleh --Penerima Fidusia; dan/atau -----menggantikan kedudukan Pemberi Fidusia agar (d) semua hak Pemberi Fidusia berdasarkan -----Perjanjian Kontrak dan/atau perjanjian ----perjanjian dan/atau surat-surat/dokumen ---dokumen apapun yang berkaitan dengan Obyek -Jaminan Fidusia dapat dipertahankan untuk -kepentingan Penerima Fidusia. ------Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, -----Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, -membuat atau suruh membuat serta menandatangani -semua surat, akta serta dokumen lain yang----diperlukan, menerima hasil tagihan Obyek Jaminan-Fidusia atau uang hasil penjualan Obyek Jaminan --Fidusia dan memberikan tanda penerimaan untuk---itu, menyerahkan apa yang dijual kepada-----pembelinya, mempergunakan uang hasil Tagihan ---dan/atau uang hasil penjualan yang diterimanya --itu untuk membayar Utang, akan tetapi dengan---kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisanya (bila ada) kepada Pemberi Fidusia, tanpa-

7.2 Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hakyang diberikan kepadanya seperti diuraikan dalamayat 7.1 di atas, Pemberi Fidusia wajib dan----mengikat diri sekarang ini untuk dikemudian haripada waktunya menyerahkan asli semua-----perjanjian/kontrak dan/atau surat/dokumen lain--yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia---kepada Penerima Fidusia dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Pemberi Fidusia menerima permintaan----tertulis dari Penerima Fidusia dan dalam hal-----Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu---dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka-Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh----mengambil asli semua perjanjian/kontrak dan/atausurat/dokumen yang berhubungan dengan Obyek-----Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia dan-selanjutnya menggunakan hak dan kekuasaan-----

| | sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Pasal ini, |
|-----|---|
| | dengan ketentuan semua biaya yang bertalian |
| | dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar |
| | oleh Pemberi Fidusia |
| 7.3 | Sisa uang dari hasil tagihan dan/atau penjualan |
| | atas Obyek Jaminan Fidusia, bila ada, hanya |
| | dibayarkan kepada Pemberi Fidusia apabila menurut |
| | pertimbangan Penerima Fidusia tidak terdapat |
| | tuntutan lagi, baik yang masih ditunda |
| | pelaksanaannya maupun tuntutan lainnya terhadap |
| | Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman |
| 7.4 | Dalam melaksanakan setiap hak berdasarkan akta |
| 1 | ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan |
| | jumlah Utang (kecuali apabila terdapat kesalahan- |
| | yang nyata/jelas (manifest error) dalam |
| | perhitungannya) dan Penerima Fidusia berhak untuk |
| | menetapkan jumlah Utang atas dasar pembukuan dan- |
| | catatan yang ada pada Bank |
| | |
| 8.1 | Selama Utang belum dibayar penuh oleh Debitor |
| ı | kepada Bank, maka Pemberi Fidusia wajib dalam |
| | waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya |
| | periode 3 (tiga) bulanan menyerahkan kepada |
| | Penerima Fidusia suatu laporan mengenai Obyek |
| | Jaminan Fidusia, dimana antara lain disebutkan |
| | perjanjian dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen |
| | bukti Tagihan, jumlah Tagihan, tanggal pembayaran |
| | dan/atau hal lain yang diminta oleh Penerima |
| | Fidusia dalam bentuk sebagaimana dimuat dalam |
| | Lampiran Satu akta ini |

| - 1 | |
|------|--|
| | dan tidak terpisahkan dari akta ini |
| 8.2 | Setiap laporan tertulis mengenai Obyek Jaminan |
| | Fidusia yang dikirimkan kepada Penerima Fidusia |
| | wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang |
| | bertindak untuk dan atas nama Pemberi Fidusia |
| | Pemberi Fidusia dengan ini setuju tanpa syarat |
| | dan tak dapat ditarik kembali bahwa tidak |
| | dimuatnya suatu Tagihan dalam laporan tersebut |
| | tidak akan mengurangi hak Penerima Fidusia atas |
| | Obyek Jaminan Fidusia dan dengan akta ini |
| | pengalihan Obyek Jaminan Fidusia baik yang |
| | didaftar maupun yang belum didaftar/dicantumkan |
| | dalam laporan tersebut, menjadi efektif |
| 8.3 | Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya |
| | mengikatkan diri untuk mengganti setiap Objek |
| | Jaminan Fidusia yang sudah jatuh tempo dengan |
| | Tagihan baru yang disetujui oleh Penerima |
| | Fidusia. Penggantian Tagihan tersebut termasuk |
| | dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta- |
| | ini |
| | PASAL 9 |
| Peml | oeri Fidusia dengan ini menjamin dan menyatakan |
| kepa | ada Penerima Fidusia, bahwa: |
| (a) | Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan atau |
| | dijaminkan berdasarkan akta ini adalah benar hak- |
| | Pemberi Fidusia, tidak ada orang/pihak lain yang- |
| | memiliki atau ikut memiliki suatu hak apapun atas |
| | Tagihan; |
| (b) | Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah |

Laporan tersebut merupakan bagian yang penting---

| | dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang |
|-----|---|
| | terutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga |
| | kepada Pemberi Fidusia telah dinyatakan dengan |
| | benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan- |
| | sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta |
| | ini; |
| (c) | Obyek Jaminan Fidusia tidak tersangkut |
| | perkara/sengketa dan tidak dalam sitaan; |
| (d) | semua dokumen, surat-surat/keterangan tertulis |
| | yang berhubungan dengan Tagihan serta tanda |
| | tangan di atasnya adalah asli; |
| (e) | Pemberi Fidusia tidak akan menjadikan seluruh |
| | atau sebagian dari Obyek Jaminan Fidusia sebagai- |
| | obyek atas tuntutan, perjumpaan utang atau |
| | gugatan balik; |
| (f) | Pemberi Fidusia tidak dan tidak akan mengadaikan- |
| | atau membebani Objek Jaminan Fidusia kepada |
| | siapapun dan dalam bentuk apapun; |
| (g) | Pemberi Fidusia, atas perintah dari Penerima |
| | Fidusia, segera setelah pelepasan Obyek Jaminan |
| | Fidusia, mengendos, memindahkan, mengalihkan dan- |
| | menyerahkan kepada Penerima Fidusia, semua asli |
| | pernyataan, surat menyurat, keterangan-keterangan |
| | tertulis, serta dokumen lain yang bertalian |
| | dengan Obyek Jaminan Fidusia serta menjamin bahwa |
| | Penerima Fidusia akan menggantikan kedudukannya |
| | atas semua hak jaminan dan pembebanan dari |
| | Pemberi Fidusia berkenaan dengan hak-hak |
| | tersebut, termasuk hak untuk menjalankan hak-hak- |
| | tersebut atas nama Pemberi Fidusia; |

| (h) | Pemberi Fidusia, atas permintaan Penerima Fidusia |
|-----|---|
| | dan setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis |
| | dari Penerima Fidusia, mengizinkan Penerima |
| | Fidusia untuk mendapatkan asli dari dokumen |
| | jaminan, instrumen negosiasi, kebijakan dan |
| | dokumen lain yang membuktikan, mewakili atau |
| | mengamankan Obyek Jaminan Fidusia; |
| (i) | Pemberi Fidusia, dari waktu ke waktu atas |
| | permintaan tertulis dari Penerima Fidusia akan |
| | menyerahkan semua dokumen tambahan yang |
| | diperlukan Penerima Fidusia dalam melakukan |
| | penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia; |
| (j) | Pemberi Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari |
| | Penerima Fidusia tidak akan dan tidak berhak |
| | memperpanjang jangka waktu pelunasan utang Pihak- |
| | Ketiga atau mengadakan perdamaian dengan Pihak |
| | Ketiga, tentang pembayaran jumlah uang yang |
| | terutang yang merupakan seluruh atau sebagian |
| | dari Tagihan; |
| (k) | Kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia, selama |
| | berlakunya akta ini, berada di tangan Penerima |
| | Fidusia dan Obyek Jaminan Fidusia bebas dari |
| | pembebanan dalam bentuk apapun, kecuali |
| | pembebanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam- |
| | akta ini; |
| (1) | Pemberi Fidusia akan segera melakukan atau |
| | menyediakan dana untuk pembayaran segala pajak, |
| | bea, pungutan atau pungutan pemerintah lainnya |
| | yang mungkin dikenakan terhadap Obyek Jaminan |
| | Fidusia, serta akan segera melakukan atau |
| | |

menyediakan dana untuk pembayaran dan pelunasan-atas semua pembebanan berdasarkan peraturan---perundang-undangan yang berlaku atau tuntutan,--yang mungkin timbul berkenaan dengan Obyek----Jaminan Fidusia;------

- (n) Pemberi Fidusia akan melakukan dan mengizinkan--untuk dilakukan segala tindakan lainnya, termasuk
 tetapi tidak terbatas pada pembuatan dokumen, ---perjanjian atau penyampaian keterangan tambahan--yang diminta oleh Penerima Fidusia dari waktu ke--waktu guna melindungi dan/atau melaksanakan hak---hak Penerima Fidusia berdasarkan akta ini, --------termasuk tetapi tidak terbatas pada penyampaian---pemberitahuan kepada Pihak Ketiga yang------------bertanggung jawab atas Obyek Jaminan Fidusia; dan
- (o) Pemberi Fidusia tidak akan menyetujui pembatalan,

 penghentian atau menyangkal kontrak/perjanjian--
 material, instrumen atau dokumen lain apapun---
 berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia, yang---
 secara material dan berlawanan akan mempengaruhi-

| † | kemampuan Pemberi Fidusia untuk melaksanakan | |
|---|--|--|
| | kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian | |
| | Pinjaman | |
| Pemb | peri Fidusia bertanggung jawab penuh atas apa yang | |
| dija | amin dan dinyatakannya tersebut di atas | |
| PASAL 10 | | |
| Jami | inan-jaminan yang diberikan kepada Penerima | |
| Fidusia dan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia | | |
| bero | dasarkan akta ini akan tetap berlaku sepenuhnya | |
| dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal di bawah in | | |
| baik dengan maupun tanpa persetujuan dari atau | | |
| pemb | peritahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Fidusia: | |
| (a) | setiap penambahan atau perubahan jangka waktu | |
| | pembayaran dan/atau cara dan tempat pembayaran | |
| | atas setiap kewajiban Debitor berdasarkan | |
| | Perjanjian Pinjaman; | |
| (b) | setiap perubahan Perjanjian Pinjaman dengan | |
| 1 | maksud menambah atau mengubah hak dan kewajiban | |
| | Bank dan/atau Debitor dan/atau setiap pihak | |
| | terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada | |
| | setiap penambahan atau pengurangan pinjaman dari- | |
| | Bank kepada Debitor berdasarkan Perjanjian | |
| | Pinjaman; | |
| (c) | setiap perubahan, pengeluaran, penyerahan, atau | |
| ı | pelaksanaan atas jaminan dan penjaminan yang ada- | |
| | saat ini atau di kemudian hari akan ada, yang | |
| | dilakukan oleh Bank berkaitan dengan kewajiban | |
| | Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman; | |
| (d) | setiap penyelesaian atau kompromi dengan Debitor- | |
| ' | mengenai: | |

| | - | - setiap kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian |
|---|-----|--|
| | | Pinjaman dan/atau perjanjian jaminan; dan/atau |
| | | - setiap pembayaran yang menjadi kewajiban |
| | | Debitor sehubungan dengan utang atau ganti rugi |
| | | yang timbul dari waktu ke waktu, kepada Bank |
| | | atau pihak lain; |
| | (e) | kepailitan, penundaan pembayaran, atau hal-hal |
| 1 | | yang mempunyai maksud yang sama yang terjadi pada |
| | | Pemberi Fidusia atau Debitor; dan |
| | (f) | setiap pengalihan yang dilakukan oleh Penerima |
| | | Fidusia atas hak dan kepentingannya atas Obyek |
| | | Jaminan Fidusia |
| 1 | | PASAL 11 |
| | 11. | 1 Kegagalan atau keterlambatan Penerima Fidusia |
| • | | dalam melaksanakan suatu hak, kuasa atau hak |
| | | istimewa yang diperoleh berdasarkan akta ini, |
| | | tidak dapat dianggap sebagai suatu pelepasan |
| | | atas hak, kuasa atau hak istimewa tersebut dan |
| | | pelaksanaan dari setiap atau sebagian hak, kuasa |
| | | atau hak istimewa tersebut, tidak dapat |
| | | menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari setiap |
| | | hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau |
| | | pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa |
| | | lainnya |
| | 11. | 2 Hak-hak dan upaya hukum yang diatur dalam akta |
| 1 | | ini berlaku secara kumulatif dan tidak |
| | | meniadakan hak dan upaya hukum yang diatur oleh- |
| | | undang-undang |
| | | PASAL 12 |
| | Pem | bebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi |

| Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat- |
|---|
| yang memutuskan (onder de ontbindendevoorwaarden), |
| yakni sampai Utang dilunasi seluruhnya oleh Debitor |
| kepada Bank |
| PASAL 13 |
| Pemberi Fidusia akan bertanggung jawab, mengganti |
| kerugian dan menjamin Penerima Fidusia dari dan |
| terhadap segala tindakan, gugatan, permintaan, |
| putusan, kerugian, ongkos pengeluaran dan biaya |
| apapun, baik biaya hukum maupun lainnya, yang mungkin |
| diderita, ditanggung atau dikeluarkan oleh Penerima |
| Fidusia dengan cara apapun, sehubungan dengan |
| pelaksanaan akta ini atau hak-hak atau kepentingan |
| lain yang dialihkan berdasarkan akta ini |
| PASAL 14 |
| Penerima Fidusia berhak untuk melaksanakan |
| pendaftaran jaminan fidusia yang termaktub dalam akta |
| ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan |
| pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor |
| Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, surat |
| surat atau dokumen apapun yang diperlukan, |
| menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan |
| fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, serta untuk |
| mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan |
| dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum- |
| dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya |
| menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau |
| Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang |
| bertalian, membayar semua biaya dan menerima kuitansi |
| segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan |

melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia atas Obyek -Jaminan Fidusia ini dan perubahan tersebut. ----Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat diri
untuk membantu melakukan tindakan apapun yang ----diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia ini (dan
setiap perubahan, modifikasi dan/atau pembaruannya) -pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang ----mungkin disyaratkan oleh Undang-Undang Fidusia. ------

15.1 Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-

Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pemberi----Fidusia melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam akta ini agar sesuai dengan Undang-Undang Fidusia dan/atau---perubahan lainnya, termasuk tetapi tidak----terbatas perubahan mengenai Obyek Jaminan-----Fidusia (jumlah, jenis/bentuk), Penerima-----Fidusia, nilai penjaminan dan perubahan dan/atau pembaruan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1 akta ini, demikian itu dengan kewajiban Penerima Fidusia untuk memberitahukan kepada Pemberi----Fidusia setelah dilakukannya perubahan dan/ataupenyesuaian tersebut. -----Untuk urusan tersebut menghadap di manapun dan-di hadapan siapapun juga termasuk di hadapan---notaris/pejabat yang berwenang, memberikan----keterangan, menandatangani akta perubahannya----

dan/atau perbaikannya, singkatnya melakukan----

| 1 | apapun yang diperlukan sehubungan dengan |
|------|--|
| | pemberian kuasa tersebut |
| | Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan untuk |
| | nantinya menyetujui semua tindakan yang akan |
| | dilakukan oleh Penerima Fidusia sebagaimana |
| | diuraikan di atas, sepanjang tindakan tersebut |
| | tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan |
| | yang diatur di dalam akta ini dan peraturan |
| | perundang-undangan yang berlaku (termasuk |
| | Undang-Undang Fidusia) |
| 15.2 | Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa dengan- |
| | hak substitusi kepada Penerima Fidusia untuk dan |
| | atas nama Pemberi Fidusia, melakukan tindakan |
| | apapun bilamana diperlukan dan dianggap baik |
| | oleh Penerima Fidusia untuk menjalankan dan/atau |
| | mempertahankan hak-haknya berdasarkan akta ini |
| | Untuk itu Penerima Fidusia berhak melakukan |
| | segala sesuatu yang diperlukan dalam |
| | melaksanakan kuasa atau menjalankan dan/atau |
| | mempertahankan hak-haknya tersebut |
| 15.3 | Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat |
| | diri, apabila diminta oleh Penerima Fidusia akan |
| | segera memberikan kewenangan tambahan kepada |
| | Penerima Fidusia, yang diperlukan oleh Penerima- |
| | Fidusia untuk melaksanakan hak-hak Penerima |
| | Fidusia berdasarkan akta ini |
| | PASAL 16 |
| 16.1 | Apabila piutang Bank berdasarkan Perjanjian |
| | Pinjaman beralih/dialihkan kepada pihak lain, |

dan pengalihan tersebut mengakibatkan beralihnya

| demi hukum segala hak dan kepentingan |
|--|
| Bank/Penerima Fidusia berdasarkan akta ini |
| kepada pihak lain tersebut, Pemberi Fidusia |
| dengan ini setuju bahwa setiap pihak penerima |
| pengalihan tersebut berhak atas manfaat dari |
| pemberian jaminan yang diberikan oleh Pemberi |
| Fidusia berdasarkan akta ini dan untuk itu |
| Penerima Fidusia dengan kuasa yang dimaksud |
| dalam Pasal 15 ayat 15.1 akta ini, berhak |
| melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan |
| dalam akta ini dan/atau memperbaharui akta ini |
| guna mengakomodasikan kepentingan pihak penerima |
| pengalihan tersebut atas jaminan yang diberikan- |
| berdasarkan akta ini, sebagaimana yang dianggap- |
| layak oleh Penerima Fidusia tanpa kehilangan hak |
| untuk didahulukan |
| |

16.2 Pemberi Fidusia tidak berhak untuk mengalihkan -atau memindahkan hak maupun kewajibannya----berdasarkan akta ini.-----

----- PASAL 17 -----

Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak ----terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman dan kuasa-kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang -penting dan tidak terpisahkan dari akta ini, yang ----

tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para -pihak yang bersangkutan dan karenanya kuasa-kuasa ----

tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut niscaya akta ini ---

tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkanselama berlakunya Perjanjian Pinjaman dan kuasa-kuasa

tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab-

| 1 | yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara Republik Indonesia | | | | | |
| | | | | | dengan tegas menyatakan bahwa kuasa tersebut kata |
| | | | | | demi kata dianggap telah tercantum dalam akta ini |
| | | | | | PASAL 19 |
| | | | | | Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam |
| | | | | | akta ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan |
| | perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut | | | | |
| tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam akta ini dan- | | | | | |
| | | | | dalam hal terjadi demikian, persyaratan dan ketentuan | |
| | lain dalam akta ini tetap berlaku sah dan mengikat di | | | | |
| antara para pihak sebagaimana termuat dalam akta ini | | | | | |
| PASAL 20 | | | | | |
| | 20.1 Kecuali ditentukan lain dalam akta ini, maka | | | | |
| | setiap surat-menyurat maupun dokumen yang | | | | |
| | dikirimkan berdasarkan akta ini harus | | | | |
| | disampaikan melalui surat tercatat atau | | | | |
| | faksimili atau media elektronik lainnya yang | | | | |
| | ditentukan oleh Penerima Fidusia | | | | |
| | 20.2 Setiap pengiriman surat/dokumen dari Penerima | | | | |
| | Fidusia kepada Pemberi Fidusia berdasarkan akta- | | | | |
| | ini, dianggap telah diterima pada: | | | | |
| | (i) tanggal penerimaannya, apabila dikirimkan | | | | |
| | secara langsung; | | | | |
| | 1 | | | | |

| | (ii) tanggal yang jatuh 3 (tiga) Hari Kerja |
|------|--|
| | setelah tanggal pengirimannya, apabila |
| | dikirimkan melalui surat; |
| | (iii) tanggal transmisinya dengan konfirmasi |
| | tertulis bahwa nomor halaman yang benar |
| | telah ditransmisikan dan bahwa pengiriman |
| | tersebut telah dilakukan dengan benar, |
| | apabila dikirimkan melalui faksimili atau |
| | media elektronik lainnya |
| 20.3 | Setiap surat menyurat yang dilakukan oleh |
| · | Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia |
| | berdasarkan akta ini, kecuali apabila Pemberi |
| | Fidusia telah menyampaikan pemberitahuan |
| | tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada |
| | Penerima Fidusia tentang perubahan alamat, harus |
| | dilakukan atau dikirimkan kepada alamat tersebut |
| | dalam ayat 20.4 di bawah ini dan hanya berlaku |
| | efektif sejak tanggal penerimaannya |
| 20.4 | Di bawah ini akan disebutkan alamat-alamat, |
| | telepon, faksimili atau media elektronik lainnya |
| | dari Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia untuk- |
| | keperluan pengiriman-pengiriman surat |
| | surat/dokumen-dokumen dan komunikasi antara para |
| | pihak, sebagai berikut: |
| | -Pemberi Fidusia: |
| | PT SWADAYA INDOPALMA |
| • | Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna Said |
| | Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan |
| | 12946 |
| | No. Telepon: (021) - 21899999 |

| S | urat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com |
|--|---|
| I | eriyanti@kpnplantation.com |
| C | ontact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI |
| _ | Penerima Fidusia: |
| P | T Bank OCBC NISP Tbk |
| 0 | CBC NISP Tower |
| J | alan. Prof. Dr. Satrio Kaveling 25; |
| J | akarta 12940 |
| N | omor telepon: (021) 25533888 |
| N | omor faksimili -: (021) 57944000 |
| s | urat Elektronik : |
| s | rihestri.parwaningr@ocbcnisp.com, |
| a | di.reksoprodjo@ocbcnisp.com |
| | Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM, |
| | ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO. |
| | PASAL 21 |
| Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara | |
| kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat | |
| | |
| | saikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka |

| mengajukan setiap keberatan mengenai kompetensi dari- |
|--|
| suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili setiap |
| kasus yang diajukan oleh Penerima Fidusia |
| PASAL 22 |
| Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan |
| dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan |
| ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus |
| dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian |
| pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor |
| Pendaftaran Fidusia |
| -Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan |
| menjamin akan kebenaran identitas para penghadap |
| dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan |
| tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya |
| dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan |
| keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap |
| adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan |
| kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung |
| jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya |
| para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan |
| memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini |
| dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari |
| -Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di |
| setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap |
| telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari |
| setiap halaman di dalam akta ini |
| -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris |
| DEMIKIANLAH AKTA INI |
| -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, - |
| pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini- |

dengan dihadiri oleh : -----1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di----Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Septemberseribu sembilan ratus sembilan puluh delapan-----(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan--Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun-----Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter---Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--Kependudukan 3172022809981001; dan-----Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lahir di-Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu---sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), ----bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi-----Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, ------untuk sementara berada di Jakarta; ------

dua tambahan dan satu coretan dengan gantian. ------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ------

Notaris di Jakarta Pusat



RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.



PT SWADAYA INDOPALMA

Perkebunan Kelapa Sawit Dusun II Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Objek Jaminan Fidusia Piutang

30 September 2022

Objek Jaminan Fidusia adalah setiap dan semua tagihan dan pendapatan PT Swadaya Indopalma, berkedudukan di Jakarta, yang berasal dari pengoperasian kegiatan usaha, yakni Piutang. Berikut kami sampaikan daftar piutang, per 30 September 2022.

| Pi | hak Tertagih | Nilai IDR |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Nama Customer | Alamat | |
| PT. Primus Sanus Cooking Oil | Gama Tower Lantai 41, JL. HR Rasuna | Rp12.500.000.000 |
| Industry | Said Kav. C-22, Jakarta Selatan | Kp12.500.000.000 |

Terhadap daftar obyek tersebut di atas, kami bersedia diikat sampai dengan nilai maksimal sebesar Rp. 12.500.000.000, (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 16 November 2022

PT. Swadaya Indopalma

Agung Budi Susanto

Direktur

O Offill Pekromodo

ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO Corporate Banking Business Head